



PUTUSAN

Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Hambali
2. Tempat lahir : JEMBER
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /17 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan 1 RT/RW 003/005 Kel/Desa. Keting
Kec. Jombang Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
- Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
- Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
- Hakim sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
- Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMAM HAMBALI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"Mendistribusikan, dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM HAMBALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan dan Denda Sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan Kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1(satu) Handphone merek OPPO Type A15 warna hitam.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor kartu 5379412065704818 Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya trtappada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa IMAM HAMBALI pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Krajan 1 RT.003 RW.005 Desa Keting Kecamatan Jombang Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, *telah dengan sengaja dan tanpa hak*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi ONE DONY PRAYOGA dan saksi AGUS PURNOMO SIGIT yang merupakan petugas dari satuan Ditreskrimum POLDA JATIM mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan ada perjudian togel di wilayah Kabupaten Jember selanjutnya petugas beserta tim melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat terdakwa sedang membuka Handphone miliknya untuk melihat keluaran atau penombok togel online di rumahnya tersebut ;
- Bahwa, saat petugas melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 Warna Hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu :5379412065704818 ;
- Bahwa, kurang lebih sudah selama 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang terdakwa melakukan perjudian togel online dengan menggunakan Handphone merk OPPO Type A15 warna hitam miliknya, kemudian menyambungkan ke internet dan membuka situs judi online "OLXTOTO", kemudian terdakwa membuat akun dengan user name BLACK777 dan password BLACK7777 serta untuk memasukkan uang ke akun tersebut terdakwa menggunakan rekening BCA atas nama IMAM HAMBALI, kemudian dengan akun tersebut terdakwa sudah sah terdaftar dan menjalankan judi togel akun miliknya, dengan cara login menggunakan akun yang sudah terdaftar di situs "OLXTOTO" dan terdakwa bisa melakukan deposite/menyetor uang ke akun miliknya dengan cara melakukan transfer menggunakan rekening BCA milik terdakwa ke rekening yang terdaftar di sistem situs judi tersebut, setelah uang masuk ke akun milik terdakwa, kemudian terdakwa melakukan tombok dengan taruhan uang yang telah di masukkan ke akun miliknya tersebut ;
- Bahwa, dalam perjudian tersebut terdakwa kadang menang kadang juga kalah, jika menang dan keluar sebanyak 2 (dua) angka akan mendapatkan 70x lipat dari uang taruhan, jika keluar 3 (tiga) angka akan mendapat 400x lipat dari besarnya uang taruhan dan jika keluar 4 (empat) angka akan mendapat 3000x lipat dari uang taruhan ;
- Bahwa, terdakwa hanya melakukan perjudian sendiri tanpa menerima tombokan dari orang lain, terdakwa hanya iseng – iseng mengisi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekosongan melakukan perjudian setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ikut judi produk Sidney dan Singapura sekira pukul 14.00 WIB dan 17.00 WIB ;

- Bahwa, keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut besarnya berkisar antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp.550.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, website "OLXTOTO" www.olxtoto.com adalah website yang memuat perjudian dan merupakan situs website yang dilarang oleh KEMKOMINFO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

A T A U

Kedua

Bahwa terdakwa IMAM HAMBALI pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Krajan 1 RT.003 RW.005 Desa Keting Kecamatan Jombang Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi ONE DONY PRAYOGA dan saksi AGUS PURNOMO SIGIT yang merupakan petugas dari satuan Ditreskrim POLDA JATIM mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan ada perjudian togel di wilayah Kabupaten Jember selanjutnya petugas beserta tim melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat terdakwa sedang membuka Handphone miliknya untuk melihat keluaran atau penombok togel online di rumahnya tersebut ;

- Bahwa, saat petugas melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 Warna Hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu :5379412065704818 ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kurang lebih sudah selama 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang terdakwa melakukan perjudian togel online dengan menggunakan Handphone merk OPPO Type A15 warna hitam miliknya, kemudian menyambungkan ke internet dan membuka situs judi online "OLXTOTO", kemudian terdakwa membuat akun dengan user name BLACK777 dan password BLACK7777 serta untuk memasukkan uang ke akun tersebut terdakwa menggunakan rekening BCA atas nama IMAM HAMBALI, kemudian dengan akun tersebut terdakwa sudah sah terdaftar dan menjalankan judi togel akun miliknya, dengan cara login menggunakan akun yang sudah terdaftar di situs "OLXTOTO" dan terdakwa bisa melakukan deposite/menyetor uang ke akun miliknya dengan cara melakukan transfer menggunakan rekening BCA milik terdakwa ke rekening yang terdaftar di sistem situs judi tersebut, setelah uang masuk ke akun milik terdakwa, kemudian terdakwa melakukan tombok dengan taruhan uang yang telah di masukkan ke akun miliknya tersebut ;
- Bahwa, dalam perjudian tersebut terdakwa kadang menang kadang juga kalah, jika menang dan keluar sebanyak 2 (dua) angka akan mendapatkan 70x lipat dari uang taruhan, jika keluar 3 (tiga) angka akan mendapat 400x lipat dari besarnya uang taruhan dan jika keluar 4 (empat) angka akan mendapat 3000x lipat dari uang taruhan ;
- Bahwa, terdakwa hanya melakukan perjudian sendiri tanpa menerima tombokan dari orang lain, terdakwa hanya iseng – iseng mengisi kekosongan melakukan perjudian setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ikut judi produk Sidney dan Singapura sekira pukul 14.00 WIB dan 17.00 WIB ;
- Bahwa, keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut besarnya berkisar antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp.550.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, website "OLXTOTO" www.olxtoto.com adalah website yang memuat perjudian dan merupakan situs website yang dilarang oleh KEMKOMINFO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke – 2 KUHP Jo UURI No.7 Tahun 1974.

A T A U

Ketiga

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa IMAM HAMBALI pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Krajan 1 RT.003 RW.005 Desa Keting Kecamatan Jombang Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi ONE DONY PRAYOGA dan saksi AGUS PURNOMO SIGIT yang merupakan petugas dari satuan Ditreskrimum POLDA JATIM mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan ada perjudian togel di wilayah Kabupaten Jember selanjutnya petugas beserta tim melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat terdakwa sedang membuka Handphone miliknya untuk melihat keluaran atau penombok togel online di rumahnya tersebut ;
- Bahwa, saat petugas melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 Warna Hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu :5379412065704818 ;
- Bahwa, kurang lebih sudah selama 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang terdakwa melakukan perjudian togel online dengan menggunakan Handphone merk OPPO Type A15 warna hitam miliknya, kemudian menyambungkan ke internet dan membuka situs judi online "OLXTOTO", kemudian terdakwa membuat akun dengan user name BLACK777 dan password BLACK7777 serta untuk memasukkan uang ke akun tersebut terdakwa menggunakan rekening BCA atas nama IMAM HAMBALI, kemudian dengan akun tersebut terdakwa sudah sah terdaftar dan menjalankan judi togel akun miliknya, dengan cara login menggunakan akun yang sudah terdaftar di situs "OLXTOTO" dan terdakwa bisa melakukan deposite/menyetor uang ke akun miliknya dengan cara melakukan transfer menggunakan rekening BCA milik terdakwa ke rekening yang terdaftar di sistem situs judi tersebut, setelah uang masuk ke akun milik terdakwa, kemudian terdakwa melakukan tombok dengan taruhan uang yang telah di masukkan ke akun miliknya tersebut ;
- Bahwa, dalam perjudian tersebut terdakwa kadang menang kadang juga kalah, jika menang dan keluar sebanyak 2 (dua) angka akan mendapatkan 70x lipat dari uang taruhan, jika keluar 3 (tiga) angka akan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat 400x lipat dari besarnya uang taruhan dan jika keluar 4 (empat) angka akan mendapat 3000x lipat dari uang taruhan ;

- Bahwa, terdakwa hanya melakukan perjudian sendiri tanpa menerima tombakan dari orang lain, terdakwa hanya iseng – iseng mengisi kekosongan melakukan perjudian setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ikut judi produk Sidney dan Singapura sekira pukul 14.00 WIB dan 17.00 WIB ;

- Bahwa, keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut besarnya berkisar antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp.550.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, website “OLXTOTO” www.olxtoto.com adalah website yang memuat perjudian dan merupakan situs website yang dilarang oleh KEMKOMINFO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke – 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ONE DONY PRAYOGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku salah satu Anggota POLRI dari Ditreskrimum POLDA JATIM bersama saksi BUDI CAHYONO dan saksi IQBAL SAM telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2023 sekira pukul 17.00 WIB saat sedang merekap titipan togel online di rumahnya yang beralamatkan di Dusun Krajan 1 RT. 003 RW.005 Desa Keting Kecamatan Jombang Kabupaten Jember;

- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian togel di wilayah Jember, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang bukti 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 Warna Hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 5379412065704818;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara online menggunakan Handphone merk OPPO Type A15 warna Hitam miliknya, kemudian menyambungkan ke internet dan membuka situs judi online : “OLXTOTO”, kemudian Terdakwa membuat akun dengan username : BLACK777 dan password : BLACK7777;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memasukkan deposit (uang) ke akun tersebut Terdakwa menggunakan rekening BCA atas nama Terdakwa dan dengan akun tersebut Terdakwa sudah sah terdaftar dan dapat menjalankan judi togel akun miliknya, dengan cara login menggunakan akun yang sudah terdaftar di situs "OLXTOTO";
- Bahwa dalam perjudian tersebut terdakwa kadang mengalami menang kadang juga kalah, jika menang dan keluar sebanyak 2 (dua) angka akan mendapatkan 70x lipat dari uang taruhan, jika keluar 3 (tiga) angka akan mendapat 400x lipat dari besarnya uang taruhan dan jika keluar 4 (empat) angka akan mendapat 3000x lipat dari uang taruhan;
- Bahwa terdakwa hanya melakukan perjudian sendiri tanpa menerima tombakan dari orang lain, terdakwa hanya iseng – iseng mengisi kekosongan melakukan perjudian setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ikut judi produk Sidney dan Singapura sekira pukul 14.00 WIB dan 17.00 WIB;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut besarnya berkisar antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp.550.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa website "OLXTOTO" www.olxtoto.com adalah website yang memuat perjudian dan merupakan situs website yang dilarang oleh KEMKOMINFO;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. BUDI CAHYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku salah satu Anggota POLRI dari Ditreskrimum POLDA JATIM bersama saksi ONE DONY PRAYOGA dan saksi IQBAL SAM telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2023 sekira pukul 17.00 WIB saat sedang merekap titipan togel online di rumahnya yang beralamatkan di Dusun Krajan 1 RT. 003 RW.005 Desa Keting Kecamatan Jombang Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian togel di wilayah Jember, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang bukti 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 Warna Hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 5379412065704818;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara online menggunakan Handphone merk OPPO Type A15 warna Hitam miliknya, kemudian menyambungkan ke internet dan membuka situs judi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online : “OLXTOTO”, kemudian Terdakwa membuat akun dengan username : BLACK777 dan password : BLACK7777;

- Bahwa untuk memasukkan deposit (uang) ke akun tersebut Terdakwa menggunakan rekening BCA atas nama Terdakwa dan dengan akun tersebut Terdakwa sudah sah terdaftar dan dapat menjalankan judi togel akun miliknya, dengan cara login menggunakan akun yang sudah terdaftar di situs “OLXTOTO”;
- Bahwa dalam perjudian tersebut terdakwa kadang mengalami menang kadang juga kalah, jika menang dan keluar sebanyak 2 (dua) angka akan mendapatkan 70x lipat dari uang taruhan, jika keluar 3 (tiga) angka akan mendapat 400x lipat dari besarnya uang taruhan dan jika keluar 4 (empat) angka akan mendapat 3000x lipat dari uang taruhan;
- Bahwa terdakwa hanya melakukan perjudian sendiri tanpa menerima tombakan dari orang lain, terdakwa hanya iseng – iseng mengisi kekosongan melakukan perjudian setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ikut judi produk Sidney dan Singapura sekira pukul 14.00 WIB dan 17.00 WIB;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut besarnya berkisar antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp.550.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa website “OLXTOTO” www.olxtoto.com adalah website yang memuat perjudian dan merupakan situs website yang dilarang oleh KEMKOMINFO;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari POLDA JATIM pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumahnya yang beralamatkan di Dusun Krajan 1 RT.003 RW. 005 Desa Keting Kecamatan Jombang Kabupaten Jember karena telah melakukan perjudian online;
- Bahwa kurang lebih sudah selama 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang terdakwa melakukan perjudian togel online dengan menggunakan Handphone merk OPPO Type A15 warna hitam miliknya, kemudian menyambungkan ke internet dan membuka situs judi online “OLXTOTO”, kemudian terdakwa membuat akun dengan user name BLACK777 dan password BLACK7777 serta untuk memasukkan uang ke akun tersebut

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jmr



terdakwa menggunakan rekening BCA atas nama IMAM HAMBALI, kemudian dengan akun tersebut terdakwa sudah sah terdaftar dan menjalankan judi togel akun miliknya, dengan cara login menggunakan akun yang sudah terdaftar di situs "OLXTOTO" dan terdakwa bisa melakukan deposite/menyetor uang ke akun miliknya dengan cara melakukan transfer menggunakan rekening BCA milik terdakwa ke rekening yang terdaftar di sistem situs judi tersebut, setelah uang masuk ke akun milik terdakwa, kemudian terdakwa melakukan tombok dengan taruhan uang yang telah di masukkan ke akun miliknya tersebut;

- Bahwa dalam perjudian tersebut terdakwa kadang menang kadang juga kalah, jika menang dan keluar sebanyak 2 (dua) angka akan mendapatkan 70x lipat dari uang taruhan, jika keluar 3 (tiga) angka akan mendapat 400x lipat dari besarnya uang taruhan dan jika keluar 4 (empat) angka akan mendapat 3000x lipat dari uang taruhan ;;
- Bahwa terdakwa hanya melakukan perjudian sendiri tanpa menerima tombokan dari orang lain, terdakwa hanya iseng – iseng mengisi kekosongan melakukan perjudian setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ikut judi produk Sidney dan Singapura sekira pukul 14.00 WIB dan 17.00 WIB ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut besarnya berkisar antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp.550.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa website "OLXTOTO" www.olxtoto.com adalah website yang memuat perjudian dan merupakan situs website yang dilarang oleh KEMKOMINFO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 Warna Hitam;
2. 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 5379412065704818;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Budi Cahyo selaku salah satu Anggota POLRI dari Ditreskrimum POLDA JATIM bersama saksi One Dony Prayoga dan saksi Iqbal Sam telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2023 sekira pukul 17.00 WIB saat sedang merekap titipan togel online di rumahnya yang beralamatkan di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krajan 1 RT. 003 RW.005 Desa Keting Kecamatan Jombang Kabupaten Jember karena menakukan perjudian togel secara online;

- Bahwa kurang lebih sudah selama 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang terdakwa melakukan perjudian togel online dengan menggunakan Handphone merk OPPO Type A15 warna hitam miliknya, kemudian menyambungkan ke internet dan membuka situs judi online "OLXTOTO", kemudian terdakwa membuat akun dengan user name BLACK777 dan password BLACK7777 serta untuk memasukkan uang ke akun tersebut terdakwa menggunakan rekening BCA atas nama IMAM HAMBALI, kemudian dengan akun tersebut terdakwa sudah sah terdaftar dan menjalankan judi togel akun miliknya, dengan cara login menggunakan akun yang sudah terdaftar di situs "OLXTOTO" dan terdakwa bisa melakukan deposite/menyetor uang ke akun miliknya dengan cara melakukan transfer menggunakan rekening BCA milik terdakwa ke rekening yang terdaftar di sistem situs judi tersebut, setelah uang masuk ke akun milik terdakwa, kemudian terdakwa melakukan tombok dengan taruhan uang yang telah di masukkan ke akun miliknya tersebut;
- Bahwa dalam perjudian tersebut terdakwa kadang menang kadang juga kalah, jika menang dan keluar sebanyak 2 (dua) angka akan mendapatkan 70x lipat dari uang taruhan, jika keluar 3 (tiga) angka akan mendapat 400x lipat dari besarnya uang taruhan dan jika keluar 4 (empat) angka akan mendapat 3000x lipat dari uang taruhan;
- Bahwa terdakwa hanya melakukan perjudian sendiri tanpa menerima tombokan dari orang lain, terdakwa hanya iseng – iseng mengisi kekosongan melakukan perjudian setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ikut judi produk Sidney dan Singapura sekira pukul 14.00 WIB dan 17.00 WIB;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut besarnya berkisar antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp.550.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita yaitu antara lain 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 Warna Hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 5379412065704818;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
2. telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang" Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan "barang siapa" adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si Terdakwa, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa **IMAM HAMBALI** dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif Terdakwa dipersidangan dapat menjawab pertanyaan dengan cakap, tanggap, lancar dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian "Setiap Orang". Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Ad.2. Unsur “telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil;

Menimbang, bahwa menurut MvT (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud “tanpa hak” adalah izin dan/atau persetujuan dari pihak berwenang untuk hal tersebut,

Menimbang, bahwa mendistribusikan berarti membagikan/mengirimkan kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Sedangkan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau system elektronik dan didalamnya memuat hal – hal yang bersifat perjudian;

Menimbang, bahwa saksi Budi Cahyo selaku salah satu Anggota POLRI dari Ditreskrim POLDA JATIM bersama saksi One Dony Prayoga dan saksi Iqbal Sam telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB saat sedang merekap titipan togel online di rumahnya yang beralamatkan di Dusun Krajan 1 RT. 003 RW.005 Desa Keting Kecamatan Jombang Kabupaten Jember karena menakukan perjudian togel secara online;

Menimbang, bahwa kurang lebih sudah selama 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang terdakwa melakukan permainan judi togel online dengan menggunakan Handphone merk OPPO Type A15 warna hitam miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut dengan cara awalnya menyambungkan ke internet lalu Terdakwa membuka situs judi online “OLXTOTO”, kemudian terdakwa membuat akun dengan user name BLACK777 dan password BLACK7777 serta untuk memasukkan uang ke akun tersebut terdakwa menggunakan rekening BCA atas nama IMAM HAMBALI, kemudian dengan akun tersebut terdakwa sudah sah terdaftar dan menjalankan judi togel akun miliknya, dengan cara login menggunakan akun yang sudah terdaftar di situs “OLXTOTO” dan terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa melakukan deposite/menyetor uang ke akun miliknya dengan cara melakukan transfer menggunakan rekening BCA milik terdakwa ke rekening yang terdaftar di sistem situs judi tersebut, setelah uang masuk ke akun milik terdakwa, kemudian terdakwa melakukan tombok dengan taruhan uang yang telah di masukkan ke akun miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perjudian tersebut terdakwa kadang menang kadang juga kalah, jika menang dan keluar sebanyak 2 (dua) angka akan mendapatkan 70x lipat dari uang taruhan, jika keluar 3 (tiga) angka akan mendapat 400x lipat dari besarnya uang taruhan dan jika keluar 4 (empat) angka akan mendapat 3000x lipat dari uang taruhan, terdakwa hanya melakukan perjudian sendiri tanpa menerima tombokan dari orang lain dan hanya iseng – iseng mengisi kekosongan melakukan perjudian setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ikut judi produk Sidney dan Singapura sekira pukul 14.00 WIB dan 17.00 WIB;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut besarnya berkisar antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp.550.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “telah dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan, dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang ringan-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) Handphone merek OPPO Type A15 warna hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor kartu 5379412065704818 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang, berlaku sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM HAMBALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “judi online” sebagaimana dakwaan pertama;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Handphone merek OPPO Type A15 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor kartu 5379412065704818;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh kami, Dr. I Wayan Gede Rumea, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarta, S.H., M.H., Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Endah Puspitorini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

Totok Yanuarta, S.H., M.H.

TTD.

Dr. I Wayan Gede Rumea, S.H., M.H.

TTD.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Ryan Afrilyansyah, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jmr